

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang di pilih Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam Kitab *Hāsyiah I anah at-Ṭālibīn* juz III menyebutkan :

و هو لغة الضم والاجتماع وشر عاقد يتضمن اياحة و طء انكاح او تزويخ²

Pernikahan itu secara bahasa adalah berkumpul. Adapun secara syariat pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan berhubungan badan dengan lafaz menikah atau lafaz mengawini.³

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ada pula langit dan ada bumi, ada matahari dan ada rembulan, ada kemudahan dan ada kesulitan, ada cahaya dan ada kegelapan. Hikmah dengan berpasangan tersebut keberadaan makhluk tetap ada, karena akan tumbuh dan berkembang maka dari situlah diraih banyak manfaat.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

² Abū Bakar, *Hāsyiah I anah at-Ṭālibīn*, juz III, (Bayrūt: Dārī fikr, 1994), hlm. 296.

³ Sayid Abū Bakar Muhammad Syatha, *Hāsyiah I anah at-Ṭālibīn*, (Semarang: Thatha Putra 2015), hlm. 196.

Firman Allah Swt pada Q.S. az-Z̄ariyāt/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa semua jenis makhluk hidup memiliki kodrat berpasang-pasangan.⁵ Dalam kehidupan umat manusia, Islam hanya mengakui pernikahan sebagai satu-satunya bentuk berpasangan yang benar. Dengan demikian mudah dimengerti apabila ajaran agama Islam mendorong pemeluknya yang sudah balig dan mampu secara ekonomi untuk segera melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya yang mulia dan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu pernikahan merupakan cara terbaik untuk kelangsungan dan pengembangbiakan manusia itu sendiri.⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S. *an-Nisā*/04: 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005), hlm. 60.

⁵ Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 13.

⁶ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 1998), hlm. 237.

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁷

Pernikahan adalah salah satu pintu yang meski dilewati oleh kalangan muslim untuk menyempurnakan agamanya. Seorang muslim belum menikah, dalam pandangan Allah SWT orang tersebut masih dianggap belum sempurna dalam menjalankan agamanya. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْإِبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَقِي

”Sesungguhnya orang yang menikah telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan takwa kepada Allah (H.R. Baihaqi dari Anas bin Mālik)”.⁸

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam.⁹ Menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān galīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian perkawinan itu, maka pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya diakui oleh hukum negara dengan adanya pencatatan nikah.

Adapun mengenai tujuan sebuah pernikahan dalam agama Islam terdapat dalam dalil Al-Qur'an mengenai keutamaan menikah.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. Ke-10, 2005), hlm. 11.

⁸ Mahuri Kartubi, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2007), hlm. 19.

⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 166.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu iteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, tujuan pernikahan berarti untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang di maksud dengan Sakinah adalah rasa tenang, tentram, aman dan damai.¹¹ Mawaddah menurut Quraisy Shihab adalah ketidakrelaan pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk.Sedangkan yang dimaksud dengan warahmah adalah kasih sayang suami karna takut menimpa keburukan terhadapnya.¹² Dengan demikian antara suami dan istri saling mengisi dan melengkapi. Konsep keluarga yang seperti inilah yang sudah semestinya diimplementasikan oleh umat islam dalam membangun rumah tangga agar bahagia dan kekal abadi.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua umat Islam dapat mengimplementasikan konsep keluarga tersebut. Banyak pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam membangun rumah tangga. Seiring perjalanan waktu sebuah pernikahan bukan tidak mungkin akan menemui problem yang terkadang

¹⁰Departemen Agama R.I, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hlm. 206.

¹¹Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), hlm. 7.

¹²M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 36.

bisa menjadi sumber keretakan keluarga. Untuk itulah diperlukan rasa saling memahami. Menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang sekiranya bisa membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang dan berakhir di Pengadilan Agama untuk di urus perceraianya.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang putusnya perkawinan yaitu pasal 113 perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³ Pasal 114 menyebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian terjadi salah satunya karena gugatan cerai. Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa: gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁴ Gugatan cerai yang diajukan istri tentu mempunyai alasan-alasan, salah satu gugat cerai pada pasal 116 huruf g adalah gugatan mengenai pelanggaran taklik talak.¹⁵

Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya

¹³ Dirjen pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1998/1999), hlm. 56.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), hlm. 227.

suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari suami melanggar salah satu semua yang ada dalam perjanjian taklik talak tersebut.¹⁶

Taklik talak ini bukan merupakan kewajiban undang-undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan cara sukarela akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹⁷ Dalam surat perjanjian taklik talak yang modelnya telah ditentukan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan menggauli istrinya secara makruf. Kemudian disusul dengan janji yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal dilanggar maka talaknya akan jatuh dengan syarat istri mengajukan gugatan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama. Isi-isi pasal tersebut ialah, (1) meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut, (3) menyakiti badan/jasmani istri atau, (4) membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan. Pengucapan taklik talak ini diadakan dengan maksud melindungi istri dari tindakan wewenang-wenang suami.¹⁸

Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa apabila suami telah melanggar taklik talak dan istri tidak rela dan untuk terjadinya jatuh talak maka istri harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran taklik talak. Namun ternyata fakta di lapangan yang terjadi di Desa Pangeran Kacil

¹⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

¹⁷Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 dan K.H.I.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 79.

¹⁸Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007), hlm. 58.

Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, suami keliru dalam memahami taklik talak. Setelah melakukan observasi awal terhadap penelitian ini, ada kasus mengenai pemahaman suami terhadap taklik talak. EA menikah dengan FR pada tanggal 12 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, dengan kutipan akta nikah (Nomor: 343, 31, V, 2012). Setelah menikah EA dan FR tinggal ikut orangtua FR yaitu di Desa Pangeran Kacil dan di karuniai satu orang anak perempuan bernama Natasya Az-Zahra. setelah menjalani 4 tahun menikah FR berhenti dari pekerjaan di salah satu Bank swasta sebagai penjaga atau satpam, sejak saat itu FR mulai tidak karuan sehingga tidak menafkahi istri dan anaknya. Pada bulan Agustus 2015 EA menyuruh suami untuk bekerja akan tetapi FR tidak mau bekerja karena terlalu pemilih dengan pekerjaan.¹⁹ Setelah 3 bulan EA dan anaknya tidak dinafkahi, EA meninggalkan FR dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Ulin dan menganggap FR telah melanggar perjanjian taklik talak maka jatuhlah talak dengan sendirinya. Saat EA pulang kerumah orangtuanya, FR tidak pernah mencari anaknya dan EA serta tidak memperdulikan mereka, padahal FR tahu keberadaan EA dan anaknya di rumah orangtua EA. Sampai akhirnya pada bulan Februari 2016 EA menikah dengan MAR yang ber alamat di Jl. Perikanan Desa Dirgahayu. Sampai sekarang EA hidup rukun dengan MAR. Ketika diwawancarai, FR mengatakan bahwa ia telah cerai dengan EA karena telah melanggar taklik talak tidak menafkahi dan membiarkan dan tidak memperdulikan istri dan anaknya, dan talak tersebut jatuh dengan sendirinya tanpa dia ucapkan lagi kepada EA. FR mengetahui EA telah

¹⁹Fauzi Rahman, *Wawancara Pribadi Via Telepon*, Banjarmasin, 09 Maret 2017.

menikah lagi dan hanya diam saja karena dia merasa sudah cerai dengan EA. Kasus ini mengenai pemahaman suami terhadap taklik talak dan dampak dari pemahaman suami terhadap taklik talak. Dari adanya permasalahan hukum inilah penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dan bentuk skripsi yang berjudul “Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus Di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, peneliti akan meneliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru)?
2. Apa alasan yang mendasari Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru)?
3. Bagaimana dampak dari Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru).
2. Apa alasan yang mendasari Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru).
3. Bagaimana dampak dari Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru).

D. Signifikansi Penelitian

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke Syariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Pemahaman Suami Terhadap Taklik Talak (Studi Kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru).
2. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Pemahaman adalah proses, pembuatan, cara memahami atau memahamkan. Maka pemahaman di sini adalah cara memahami yang berdasarkan pada

keyakinan dan pendirian suami dalam memahami sendiri taklik talak.²⁰

2. Taklik adalah perjanjian (kawin): pernyataan.²¹ Maka taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria sesudah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji taklik talak yang digatungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.²²
3. Suami adalah pihak yang digatungkan taklik talak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul: Pemahaman Para Isteri Terhadap Konsep Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, oleh Linda Juhairiyah UIN Antasari Banjarmasin (NIM: 0901110018).

Peneliti di sini melakukan penelitian tentang pemahaman istri baik yang pihak suami membaca sighat taklik talak maupun suami yang tidak membaca sighat taklik talak pada saat akad nikah, peneliti disini menggali data untuk mengetahui pemahaman istri mengenai konsep sighat taklik talak sebagai jaminan

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 811.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 887.

²²Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, KHI, (Jakarta: Depag RI, 1998/1999), hlm. 21

dan perlindungan atas diri istri.

Kedua skripsi yang berjudul: Persepsi Wanita Tentang Taklik Talak Dalam Perkawinan di Kota Banjarmasin, oleh Laila UIN Antasari Banjarmasin (NIM: 9601110071). Disini peneliti melakukan penelitian tentang pengkhususan pada pandangan perempuan mengenai taklik talak, terutama mengenai artinya dan sejauh mana pemahaman wanita tentang arti taklik talak yang sebenarnya.

Ketiga skripsi yang berjudul: Penolakan Mempelai Membaca Sighat Taklik Talak Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin, oleh Syamsul Muarif UIN Antasari Banjarmasin. Di sini peneliti melakukan penelitian tentang penolakan mempelai laki-laki yang menolak membaca taklik talak saat pernikahan dengan menggali alasan-alasan mempelai tersebut.

Dari skripsi di atas penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan kepada pemahaman suami terhadap taklik talak serta mengetahui dampak dari pemahaman suami terhadap taklik talak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap Bab memuat pembahasan yang berbeda-beda yaitu:

Bab I meliputi Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga juga bertujuan untuk menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II meliputi kajian teori yang memuat tentang pengertian taklik talak, latar belakang adanya perjanjian taklik talak, dasar hukum taklik talak, tujuan taklik talak, konsekuensi perjanjian taklik talak, syarat sahnya taklik talak, dan pendapat ulama tentang taklik talak.

Bab III meliputi Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV meliputi laporan laporan hasil penelitian yang berisikan deskripsi kasus perkasus dari hasil wawancara kepada responden.

Bab V pembahasan yang memuat sikap istri terhadap taklik talak dan dampak dari pemahaman suami terhadap taklik talak.

Bab VI berisi penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran.